



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sosipater Wattimena Alias Sosi;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 04 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kuda Mati Rumah Tingkat Kec.Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
5. KPN sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan berdasarkan penunjukan majelis hakim didampingi oleh Penasihat Hukum Peni Tupan, S.H., Dominggus Huliselan, S.H. dan Ronald Salawanr, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari organisasi Bantuan Hukum "HUMANUM" yang berkantor pada Pengadilan Negeri Ambon Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 04 September 2023 Nomor: 267/Pid.B/Sus/2023/PN.Tb., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 04 September 2023 Nomor :2 67/Pid.B/Sus/2023/PN.Amb., tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara atas nama terdakwa :Sosipater Wattimena alias Sosi, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2023 NOMOR REG. PERKARA : PDM-86/Ambon/ENZ/08/2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil berisikan benda berbentuk kristal bening diduga narkotika jenis Sabu.
1 (satu) buah pipet.
1 (satu) buah kaca berukuran kecil.
Dirampas untuk dimusnahkan.
1 (satu) buah handphone warna hitam.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah pula mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik yang tetap pada tuntutanannya dan penasihat hukum menyampaikan Duplik yang tetap pada pledoi/pembelaannya.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2023 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

c. Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa **SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 01.20 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kudamati Rumah Tingkat, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 01.20 Wit bertempat di Kudamati Rumah Tingkat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalagunaan Narkotika, dan setelah mendapat informasi bahwa terdakwa **SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI** memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu, dan setelah melakukan pemantauan terhadap terdakwa, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA menemukan 1 (satu) paket sabu yang telah terdakwa letakan di bawah batu di depan rumah terdakwa, dan kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA menemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca berukuran kecil di dalam lemari kamar terdakwa. Kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan di kantor Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease untuk diproses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap barang yang disita dari terdakwa dilakukan penyisihan dan pengujian berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.06.23.134 tertanggal 27 Juni 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang melakukan pengujian terhadap serbuk dan potongan kristal dengan berat penyisihan 0,11 g (nol koma empat belas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.06.23.209 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, S.Si, Apt., MPPM (Kepala Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon), barang bukti yang disita dari terdakwa berat total adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa adalah 0,03 (tiga ratus lima koma nol satu) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kudamati Rumah Tingkat, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wit, terdakwa **SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI** ditelpon dan diminta oleh GINO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mencari sabu, kemudian pada pukul 15.30 wit GINO datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.- untuk membeli sabu. Setelah itu terdakwa menghubungi APET HUWAE (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan kemudian mentransfer uang sebesar Rp.450.000.- ke rekening a.n. FIKA dan sisa uang sebesar Rp.50.000.- dipakai oleh terdakwa untuk membeli susu anak terdakwa. Setelah itu sekitar jam 18.00 wit, mengirim pesan Whatsapp yang isinya Gambar lokasi sabu dibuang, sehingga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut di depan gereja Katolik benteng, tepatnya di trotoar di dalam plastic gula-gula mentos berwarna biru dan kemudian meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 01.20 Wit bertempat di Kudamati Rumah Tingkat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalagunaan Narkotika, dan setelah mendapat informasi bahwa terdakwa SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu, dan setelah melakukan pemantauan terhadap terdakwa, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA menemukan 1 (satu) paket sabu yang telah terdakwa letakan di bawah batu di depan rumah terdakwa, dan kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA menemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca berukuran kecil di dalam lemari kamar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan di kantor Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease untuk diproses hukum.

- Bahwa kemudian terhadap barang yang disita dari terdakwa dilakukan penyisihan dan pengujian berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.06.23.134 tertanggal 27 Juni 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang melakukan pengujian terhadap serbuk dan potongan kristal dengan berat penyisihan 0,11 g (nol koma empat belas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahanan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.06.23.209 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, S.Si, Apt.,MPPM (Kepala Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon), barang bukti yang disita dari terdakwa berat total adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang disishkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa adalah 0,03 (tiga ratus lima koma nol satu) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KETIGA

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 01.20 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kudamati Rumah Tingkat, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, "penyalaguna Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 01.20 Wit bertempat di Kudamati Rumah Tingkat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalagunaan Narkotika, dan setelah mendapat informasi bahwa terdakwa SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu, dan setelah melakukan pemantauan terhadap terdakwa, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA menemukan 1 (satu) paket sabu yang telah terdakwa letakan di bawah batu di depan rumah terdakwa, dan kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA menemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca berukuran kecil di dalam lemari kamar terdakwa. Kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan di kantor Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease untuk diproses hukum.
- Bahwa kemudian terhadap barang yang disita dari terdakwa dilakukan penyisihan dan pengujian berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.06.23.134 tertanggal 27 Juni 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang melakukan pengujian terhadap serbuk dan potongan kristal dengan berat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan 0,11 g (nol koma empat belas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- **Pemerian** : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- **Hasil Uji** : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.06.23.209 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, S.Si, Apt.,MPPM (Kepala Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon), barang bukti yang disita dari terdakwa berat total adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang disishkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa adalah 0,03 (tiga ratus lima koma nol satu) gram.
- Bahwa terdakwa mengaku selain menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa juga menggunakan narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Nomor Lab : 028-K-26/ Bahwa terdakwa mengaku sudah menggunakan ganja berulang kali sampai sebelum terdakwa diamankan pihak kepolisian, terdakwa sempat menggunakan ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Nomor Lab : 017-K-31/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Mega Sasmita,S.Si untuk pemeriksaan pasien atas

Nama <u>Pemeriksaan</u>	Hasil <u>Pemeriksaan</u>	Metode
NARKOBA		
• Morphine	(<u>Negatif</u>)	Rapid Diagnostic Test.
• Amphetamine	(<u>Negatif</u>)	
• THC	(<u>Positif</u>)	
• Benzodiazepine	(<u>Negatif</u>)	
• Methamphetamine (MET)	(<u>Positif</u>)	



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi BENDJAMIN TUAMELY;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang mengamankan terdakwa SOSIPATER WATTIMENA Alias SOSI karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saat itu kami melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 01.20 Wit, di rumah terdakwa di Kuda Mati Rumah Tingkat Kec.Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa awalnya kami petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu.
- bahwa kemudian kami petugas Kepolisian melakukan peomantauan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa sedang Berdiri didepan rumahnya yang beralamat di kuda mati rumah tingkat Kec.Nusaniwe Kota Ambon, kami petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian kami menemukan 1 (satu) paket sabu di bawah batu depan rumah terdakwa yang terdakwa letakan.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat pasti shabu yang diamankan dari terdakwa. Penyidik yang lebih mengetahui berat barang bukti tersebut.
- Bahwa setelah itu kami melakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa kami menemukan barang bukti sisa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca berukuran kecil yang kami temukan di dalam lemari kamar terdakwa yang beralamat di kuda mati rumah tingkat.
- Bahwa selanjutnya kami petugas Kepolisian mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polresta P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapat barang shabu tersebut dari Paer Huwae.
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa membeli shabu dengan harga 500 ribu rupiah.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca berukuran kecil, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca berukuran kecil, adalah biasanya dipakai untuk menggunakan shabu.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu tersangka SOSIPATER WATTIMENA Alias SOSI mendapatkan Sabu tersebut dari saudara APET HUWAE.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan.

2.Saksi STEVE VINNO LEWERISSA.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang mengamankan terdakwa SOSIPATER WATTIMENA Alias SOSI karena memiliki dan menyimpan Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa saat itu kami melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 01.20 Wit, di rumah terdakwa di Kuda Mati Rumah Tingkat Kec.Nusaniwe Kota Ambon.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa memiliki, dan menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa kemudian kami petugas Kepolisian melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa sedang Berdiri didepan rumahnya yang beralamat di kuda mati rumah tingkat Kec.Nusaniwe Kota Ambon, kami petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian kami menemukan 1 (satu) paket sabu di bawah batu depan rumah terdakwa yang terdakwa letakan.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat pasti shabu yang diamankan dari terdakwa. Penyidik yang lebih mengetahui berat barang bukti tersebut.
- Bahwa setelah itu kami melakukan introgasi terhadap terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa kami menemukan barang bukti sisa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca berukuran kecil yang kami temukan di dalam lemari kamar terdakwa yang beralamat di kuda mati rumah tingkat.
- Bahwa selanjutnya kami petugas Kepolisian mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polresta P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapat barang shabu tersebut dari Paer Huwae.
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa membeli shabu dengan harga 500 ribu rupiah.
- Bahwa saksi sudah bertahun tahun bertugas di Resnarkoba Polres Ambon.
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi mengetahui bahwa terdakwa baru menggunakan narkotika karena bisa dilihat dari ciri ciri yang ditemukan pada terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat, berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.06.23.134 tertanggal 27 Juni 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt selaku Koordinator

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Substansi Pengujian, yang melakukan pengujian terhadap serbuk dan potongan kristal dengan berat penyisihan 0,11 g (nol koma empat belas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- **Pemeriksaan** : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- **Hasil Uji** : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.06.23.209 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, S.Si, Apt.,MPPM (Kepala Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon), barang bukti yang disita dari terdakwa berat total adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang disishkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa adalah 0,03 (tiga ratus lima koma nol satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Nomor Lab : 017-K-31/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Mega Sasmita,S.Si untuk pemeriksaan pasien atas nama SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI, dengan hasil pemeriksaan :

<u>Nama Pemeriksaan</u>	<u>Hasil Pemeriksaan</u>	Metode
NARKOBA		
• Morphine	(<u>Negatif</u>)	Rapid Diagnostic Test.
• Amphetamine	(<u>Negatif</u>)	
• THC	(<u>Positif</u>)	
• Benzodiazepine	(<u>Negatif</u>)	
• Methamphetamine (MET)	(<u>Positif</u>)	



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankannya .

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari minggu tanggal 25 Juni 2025.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 01.20 Wit di Depan Rumah terdakwa di Kuda Mati Rumah Tingkat Kec.Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa pada saat itu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ditemukan 2 (dua) paket Sabu, yang mana 1 (satu) paketnya ditemukan di bawah batu depan rumah yang pada saat itu terdakwa taruh sendiri dan 1 (satu) paketnya terdakwa taruh di dalam kamar terdakwa, tepatnya di saku jaket di lemari kas kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari teman yaitu APET HUWAE yang sekarang ini ada di jakarta.
- Bahwa APET HUWEA yang merupakan tetangga rumah terdakwa pada saat ia tinggal di ambon.
- Bahwa setelah memesan shabu, shabu kemudian dibuat di depan gereja katolik di benteng.
- Bahwa sebelumnya, terdakwa ditelpon untuk mengambil shabu di dekat trotoar di gereja katolik benteng.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut seharga 500 ribu.
- Bahwa shabu tersebut diambil dengan menggunakan sistem peta jatuh.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil berisikan benda berbentuk kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca berukuran kecil, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang Sebagian shabunya sudah digunakan terdakwa.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti 1 (satu) buah handphone warna hitam, terdakwa membenarkan bahwa handphone tersebut yang dipergunakan untuk membeli shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditunjukkan hasil tes urin terdakwa yang sinyanya terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu, terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti yang dibeli terdakwa beratnya sekitar nol koma sekian gram.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan anak 3 orang.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil berisikan benda berbentuk kristal bening diduga narkoba jenis Sabu.
- 1 (satu) buah pipet.
- 1 (satu) buah kaca berukuran kecil.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut baik terdakwa maupun saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 01.20 Wit bertempat di Kudamati Rumah Tingkat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalagunaan Narkoba, dan setelah mendapat informasi bahwa terdakwa **SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI** memiliki, menguasai Narkoba jenis Sabu, dan setelah melakukan pemantauan terhadap terdakwa, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA menemukan 1 (satu) paket sabu yang telah terdakwa letakan di bawah batu di depan rumah terdakwa, dan kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA menemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca berukuran kecil di dalam lemari kamar terdakwa. Kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan di kantor Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease untuk diproses hukum.

- Bahwa benar kemudian terhadap barang yang disita dari terdakwa dilakukan penyisihan dan pengujian berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.06.23.134 tertanggal 27 Juni 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang melakukan pengujian terhadap serbuk dan potongan kristal dengan berat penyisihan 0,11 g (nol koma empat belas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.06.23.209 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, S.Si, Apt.,MPPM (Kepala Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon), barang bukti yang disita dari terdakwa berat total adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang disishkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa adalah 0,03 (tiga ratus lima koma nol satu) gram.
 - Bahwa benar terdakwa mengaku selain menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa juga menggunakan narkotika jenis ganja.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku pada Dinas



Kesehatan Provinsi Maluku Nomor Lab : 028-K-26/ Bahwa terdakwa mengaku sudah menggunakan ganja berulang kali sampai sebelum terdakwa diamankan pihak kepolisian, terdakwa sempat menggunakan ganja tersebut;

- Bahwa benar didepan persidangan terdakwa mengakui bahwa perbuatan terdakwa adalah salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternative yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan berdasarkan fakta dipersidangan yang lebih tepat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dipersidangan yang lebih tepat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative KETIGA yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur sebagai penyalah guna.
3. Unsur Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan dipersidangan terdakwa Sosipater Wattimena alias Sosi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Sebagai Penyalah Guna”.

Menimbang, bahwa dalam Undang undang tidak dijelaskan mengenai yang dimaksud dengan penyalahguna narkoba. Namun, penyalahguna narkoba dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon nomor:RPP.01.01.29A.29A5.06.23.209 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, S.Si, Apt.,MPPM (Kepala Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon), barang bukti yang disita dari terdakwa berat total adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang disishkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa adalah 0,03 (tiga ratus lima koma nol satu) gram.

Bahwa benar terdakwa mengaku selain menggunakan narkoba jenis sabu, terdakwa juga menggunakan narkoba jenis ganja.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Nomor Lab : 028-K-26/ Bahwa terdakwa mengaku sudah menggunakan ganja berulang kali sampai sebelum terdakwa diamankan pihak kepolisian, terdakwa sempat menggunakan ganja tersebut, dengan demikian unsur “Penyalah guna” telah terpenuhi menurut hukum.



Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan -1 Bagi Diri Sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan I, II dan III. Bahwa penggolongan tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah seseorang yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan kegunaannya atau peruntukannya. Bahwa menurut UU No.35 Tahun 2009, Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari yakni Saksi-Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti, terdapat persesuaian, yaitu:

- LEWERISSA melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalagunaan Narkotika, dan setelah mendapat informasi bahwa terdakwa SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu, dan setelah melakukan pemantauan terhadap terdakwa, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA menemukan 1 (satu) paket sabu yang telah terdakwa letakan di bawah batu di depan rumah terdakwa, dan kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, saksi BENJAMIN TUAMELY dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA menemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca berukuran kecil di dalam lemari kamar terdakwa. Kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan di kantor Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease untuk diproses hukum.
- Bahwa benar kemudian terhadap barang yang disita dari terdakwa dilakukan penyisihan dan pengujian berdasarkan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.06.23.134 tertanggal 27 Juni 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang melakukan pengujian terhadap serbuk dan potongan kristal dengan berat penyisihan 0,11 g (nol koma empat belas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemeriksaan : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.06.23.209 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, S.Si, Apt.,MPPM (Kepala Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon), barang bukti yang disita dari terdakwa berat total adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa adalah 0,03 (tiga ratus lima koma nol satu) gram.
- Bahwa terdakwa mengaku selain menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa juga menggunakan narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Nomor Lab : 028-K-26/ Bahwa terdakwa mengaku sudah menggunakan ganja berulang kali sampai sebelum terdakwa diamankan pihak kepolisian, terdakwa sempat menggunakan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan majelis hakim kejahatan berupa pemakaian Narkotika jenis Ganja tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang merugikan dirinya sendiri tanpa merugikan atau mengorbankan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain oleh karena perbuatannya, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “Narkotika Golongan -1 Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative KETIGA Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam alternative KETIGA jaksa penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan status barang bukti tersebut di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan terdakwa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum maupun norma agama.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan.
2. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut di atas maka menurut pandangan majelis hakim telah patut dan adil untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda yang berat ringannya (straafmaat) sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOSIPATER WATTIMENA alias SOSI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip bening berukuran kecil berisikan benda berbentuk kristal bening diduga narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) buah pipet.
 - 1 (satu) buah kaca berukuran kecil.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

5. Membebani agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilson, S.H., dan Helmin Somalay, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Donal Rettob, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilson Shriver, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Movita Manuputty, S.H.